

PENYIARAN PUBLIK LOKAL - TELEVISI

2009

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 11, LD 2009/NO. 11, TLD NO. 35, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN

ABSTRAK:

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Untuk meningkatkan pelayanan dan menyediakan media informasi, pendidikan serta hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui televisi, perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 13 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kab. Kebumen No. 53 Tahun 2004; Perda Kab. Kebumen No. 2 Tahun 2007; dan Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi berbadan hukum dengan nama Dara Putih Televisi yang melaksanakan siaran dengan nama RATIH TV. Materi pengaturan meliputi kedudukan dan tujuan, organisasi, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, susunan organisasi, pengawasan dan pertanggungjawaban, penyelenggaraan siaran, serta pembiayaan. Siaran diarahkan untuk mendukung partisipasi masyarakat, komunikasi pemerintah dan masyarakat, informasi, pendidikan, hiburan sehat, dan pelestarian budaya daerah. Diatur pula netralitas isi siaran, perlindungan anak dan remaja, klasifikasi acara, perizinan, kerja jaringan dengan TVRI, serta pembatasan iklan. Pembiayaan bersumber dari APBD, sumbangan masyarakat, iuran penyiaran, iklan, dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN:

- Ditetapkan pada 18 November 2009 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Metadata JDIH Kabupaten Kebumen mencatat pengundangan pada 18 November 2009.
- Ketentuan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Telah diubah dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2023.
- Dokumen berjumlah 20 halaman: 16 halaman peraturan, 1 halaman lampiran bagan organisasi, dan 3 halaman penjelasan.

LOCAL PUBLIC BROADCASTING - TELEVISION

2009

KEBUMEN REGENCY REGULATION NO. 11 OF 2009, REGIONAL GAZETTE 2009/NO. 11, SUPPLEMENT NO. 35, 20 PP.

KEBUMEN REGENCY REGULATION ON THE ESTABLISHMENT OF A LOCAL PUBLIC TELEVISION BROADCASTING INSTITUTION

ABSTRACT:

- *Exercising the authority provided by Law No. 32 of 2002 on Broadcasting, this Regulation establishes a local public television institution for Kebumen Regency. Its purpose is to expand access to information, education and healthy entertainment while improving public services through television.*
- *The legal bases are Laws No. 13 of 1950, No. 36 of 1999, No. 39 of 1999, No. 40 of 1999, No. 32 of 2002, No. 10 of 2004, No. 32 of 2004 (as last amended by Law No. 12 of 2008), No. 33 of 2004 and No. 14 of 2008; Government Regulations No. 32 of 1950, No. 11 of 2005, No. 13 of 2005, No. 79 of 2005 and No. 38 of 2007; Presidential Regulation No. 1 of 2007; and Kebumen Regency Regulations No. 53 of 2004, No. 2 of 2007 and No. 11 of 2008.*
- *The institution is established as a legal entity named Dara Putih Televisi, broadcasting as RATIH TV. The provisions define its objectives, governing bodies, organizational structure, oversight, reporting obligations and funding arrangements. Its public service role includes supporting community participation, dialogue with government and preservation of local culture. Broadcasting rules address licensing, links with TVRI, neutral programming, protection of children and adolescents, audience classifications and advertising limits. Funding may come from the regional budget, community contributions, broadcasting fees, advertising and other lawful, non-binding sources.*

NOTES:

- *Enacted on 18 November 2009; effective upon promulgation. Kebumen Regency JDIH metadata records promulgation on the same date.*
- *Earlier provisions remain applicable insofar as they do not conflict with this Regulation.*
- *Amended by Kebumen Regency Regulation No. 8 of 2023.*
- *The source document contains 20 pages: 16 pages of provisions, a 1-page organizational chart annex and 3 pages of explanatory notes.*